

## KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh : Irwansyah Adi Putra<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana eksistensi Hukum Islam sebagai sistem hukum di Indonesia dan bagaimana implementasi Hukum Islam sebagai sistem hukum di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Eksistensi Hukum Islam sebagai sistem hukum di Indonesia turut membentuk sistem hukum nasional, yang ditandai antara lain dengan sejumlah peraturan perundangan antara lain : Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sejumlah peraturan perundangan tersebut mengandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah, termasuk dengan berlakunya Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Peradilan Agama. 2. Implementasi Hukum Islam sebagai sistem hukum tidak tertutup peluang bagi umat non-Muslim untuk turut berkiprah, dan berperan di dalamnya, seperti di dalam Perbankan Syariah yang bersifat terbuka untuk semua agama, semua suku, semua daerah dan lain-lainnya. Implementasi tersebut bersifat terbatas, berbeda dengan implementasi bidang ibadat termasuk Hukum Perkawinan Islam, yang harus merujuk pada ketentuan Hukum Islam. Implementasi tersebut menunjukkan peranan Hukum Islam, dan berbeda dari sistem hukum lainnya seperti sistem Hukum Adat yang makin terpinggirkan dalam implementasinya di Indonesia.

Kata kunci: Kedudukan, hukum Islam, sistem hukum.

### PENDAHULUAN

Hukum Indonesia (Nasional) tumbuh dan berkembang dari berbagai sistem hukum (*legal system*) yang saling pengaruh-mempengaruhi satu sama lainnya. Sistem hukum yang dapat diterima secara luas, sedangkan sistem hukum yang lainnya dapat berkurang pengaruhnya sehingga eksistensinya semakin dipertanyakan.

Hukum Islam sebagai titik perhatian dalam penelitian dan pembahasan ini adalah salah satu sistem hukum yang tidak hanya memperlihatkan ekosistemnya, melainkan juga berperan besar dan penting dalam sistem hukum di Indonesia. Contoh konkret di lapangan tampak pengacara (advokat) yang bukan pemeluk agama Islam tampil membela kliennya dalam soal dan perkara kewarisan Islam, perceraian, ekonomi syariah khususnya perbankan syariah dengan meyakinkan.

Sejumlah peraturan perundang-undangan yang diangkat dan dikembangkan dari Hukum Islam, antara lainnya ialah: Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Contoh lainnya ditemukan di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 109.

Eksistensi Peradilan Agama misalnya turut memperkuat Hukum Islam oleh karena diberi landasan konstitusional pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yakni Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan militer, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Peradilan Agama inilah yang salah satu bagian penting yang menopang sistem Hukum Islam, oleh karena lingkup berlakunya secara khusus ditujukan untuk mengadili perkara-perkara dari orang-orang yang beragama Islam. Hal tersebut ditentukan dalam Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH; Fatmah Papparang, SH, MH; Dr. Deasy Soewikromo, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 080711383

Peradilan Agama, bahwa "Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Pasal 1 Angka 1).

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga telah dimasukkan ke dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 18) dengan redaksi yang sama, yang menjadi bagian erat dan penting dari sistem Hukum Islam dalam sistem Hukum di Indonesia.

Sebagai suatu sistem hukum, bagaimanakah kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional, mengingat Negara Republik Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan pada agama Islam? Permasalahan dan pertanyaan seperti ini seringkali mengemuka serta menjadi isu bahkan dapat berkembang menjadi kontroversial manakala bersentuhan dengan isu-isu sensitif, seperti dalam pembentukan dan penerapan Peraturan Daerah (Perda), yang oleh banyak pihak dipandang sebagai Perda Syariah Islam, misalnya Perda Anti Pelacuran, Perda Anti Minuman Keras (Miras), Perda Larangan Berbaju yang mengundang nafsu syahwat, dan lain-lainnya.

Sejumlah isu sekaligus permasalahan tersebut di atas terkait erat dengan bagaimana kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia berkenaan dengan implementasinya. Hukum Islam masih banyak disalahartikan sebagai suatu hukum yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Padahal, Hukum Islam hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam sepanjang menurut hukum seharusnya demikian.

Salah satu bagian dalam sistem Hukum Islam ialah jinayat (Hukum Pidana Islam), dalam kenyataannya tidak diberlakukan di Indonesia. Jika seorang beragama Islam mencuri, maka yang diterapkan ialah ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bukan hukum rajam (potong tangan).

Apakah dengan permasalahan di atas, ketentuan Hukum Islam, dan segala produk hukum sebagai turunannya hanya semata-mata untuk orang-orang beragama Islam saja?. Pertanyaan ini dapat dijelaskan dalam tataran implementasi Hukum Islam, seperti dalam praktik Perbankan Syariah yang masih disalahartikan oleh banyak pihak sebagai bank

husus untuk orang-orang beragama Islam. Padahal, jumlah nasabah non-Muslim di Bank Syariah cukup signifikan, tidak sedikit pula pimpinannya (Direktur Utama) Bank Syariah yang dimiliki oleh pengusaha bukan beragama Islam, sebagai contoh ialah PT. Bank BCA Syariah, yakni anak usaha dari PT. Bank BCA Tbk.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan sehingga menggunakan sumber data sekunder. Data diperoleh dari beberapa bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer: bahan hukum utama yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang dirinci berdasarkan pada sumber Hukum Islam, dan berdasarkan pada sumber hukum positif. Bahan hukum primer ini antara lainnya diperoleh dari Kitab Suci Al-Qur'an dan As-Sunnah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan lain-lainnya.
2. Bahan hukum sekunder: bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer, yang diperoleh dari kepustakaan (literatur), putusan pengadilan, draft (rancangan), penelitian dalam jurnal hukum, dan lain-lainnya.
3. Bahan hukum tersier: bahan hukum yang dapat menerangkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

#### **PEMBAHASAN**

Hukum Islam hanyalah salah satu sistem hukum di Indonesia. Selain Hukum Islam, dikenal pula Hukum Barat sebagai sistem Hukum Barat, dan Hukum Adat sebagai sistem Hukum Adat. Sistem Hukum Islam dikenal pembagian menurut subsistemnya, antara lain dalam Perkawinan dan Perjanjian (Perikatan) yang disebut sebagai Perkawinan menurut

Hukum Islam, dan perikatan (perjanjian) menurut Hukum Islam. Hal yang sama juga ditemukan dalam sistem Hukum Barat yang dikenal Perkawinan menurut Hukum Barat, dan Perikatan (Perjanjian) menurut Hukum Barat. Hal sama dijumpai pula dalam sistem Hukum Adat, yang mengenal Perkawinan menurut Hukum Adat, dan Perikatan (Perjanjian) menurut Sistem Hukum Adat.

Hukum Islam mengalami perkembangan pesat, khususnya dalam bidang syariah (fikih), sedangkan persoalan ibadah adalah bersifat tetap atau tidak berubah dari waktu ke waktu. Persoalan ibadah, misalnya shalat lima waktu, berpuasa, membayar zakat, dan lain-lainnya, sejak mulanya perkembangan; agama dan Hukum Islam tidak berubah, oleh karena mengatur hubungan antara umat Islam dengan Allah SWT (*Habluminnallah*). Justru perkembangan bidang syariah menunjukkan kecenderungan pesat, sebagaimana halnya dengan ekonomi syariah, baik perbankan syariah, pegadaian syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, dan lain-lainnya. Perbankan Syariah misalnya, adalah salah satu contoh pertumbuhan ekonomi syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional dalam menjalankan tugas dan fungsi perbankan.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa eksistensi Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum nasional, tetap berkembang dan diterima sebagai sistem hukum nasional yang turut berperan dalam pembentukan hukum nasional. Hukum Islam yang antaranya diperkuat dengan Peradilan Agama yang telah diatur dalam peraturan perundangannya sendiri, dalam tataran hukum konstitusional, Peradilan Agama diatur sebagai salah satu peradilan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 24 ayat (2)), dan hal yang sama juga ditemukan dalam pengaturan hukum nasional terhadap pengelolaan Zakat, pengelolaan Ibadah Haji, perwakafan, Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk), dan lain-lainnya.

Eksistensi Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum nasional, berarti Hukum Islam tetap mempertahankan kelangsungan, keberadaan, dan fungsinya dalam sistem hukum nasional di Indonesia.

Implementasi Hukum Islam ditemukan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif di Indonesia di antaranya sebagai contoh ialah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, meskipun dalam implementasinya terdapat perbedaan mendasar dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan implementasi Hukum Islam secara mutlak, sedangkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menentukan secara terbatas (relatif), dalam arti kata, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa. "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" (Pasal 2 ayat (1)).

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas dijelaskan bahwa, dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan, hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Pembahasan mengenai perkawinan tersebut di atas menunjukkan bahwa, hukum positif yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengembalikan pengaturan perkawinan untuk dikatakan sah kepada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, yang berarti bahwa bagi calon mempelai beragama Islam harus melakukan perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam. Tidak dilaksanakannya Hukum Islam dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, akan berakibat terhadap keabsahan perkawinan itu.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menunjukkan implementasi Hukum Islam yang bersifat terbatas, oleh karena Perbankan Syariah bersifat umum dan tidak secara khusus ditujukan kepada nasabah beragama Islam; Perbankan Syariah terbuka bagi nasabah non-Muslim. Demikian pula di dalam Perbankan Syariah, yang diangkat dan

dimasukkan ke dalam aturan hukum positif Perbankan Syariah, hanyalah nilai-nilai Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang digali dan diangkat dari Hukum Islam hanyalah sebatas sejumlah nilai Islam (Syariah), seperti nilai keadilan, nilai kemanfaatan, nilai keseimbangan dan nilai keuniversalan. Sejumlah nilai ini juga dikenal dalam sistem hukum lainnya, dan lebih dari itu, nilai keuniversalan merupakan nilai yang mendasari Perbankan Syariah dalam operasionalisasinya bersifat terbuka, yakni terbuka bagi semua agama, semua suku, semua daerah dan lain-lainnya.

Pembangunan hukum nasional berdasarkan sistem hukum nasional merupakan suatu proses yang membutuhkan perjalanan yang panjang, yang di dalamnya sistem hukum yang satu dapat berpengaruh atau menolak sistem hukum yang lain. Pada giliran akhirnya, sistem hukum yang berlaku dan yang diidealkan merupakan gabungan atau campuran dari sejumlah sistem hukum tersebut.

Adapun hingga sekarang, sistem Hukum Islam, berperan besar dalam mengisi sistem hukum nasional, yang ditandai dengan berlakunya sejumlah peraturan perundang-undangan baru. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT, juga mendapat pengaruh dari Hukum Islam sebagaimana ketentuan bahwa "Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah" (Pasal 109 ayat (1)).

#### KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Eksistensi Hukum Islam sebagai sistem hukum di Indonesia turut membentuk sistem hukum nasional, yang ditandai antara lainnya dengan sejumlah peraturan perundangan antara lain : Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sejumlah peraturan perundangan tersebut mengandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah, termasuk dengan berlakunya

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Peradilan Agama.

2. Implementasi Hukum Islam lebih tertuju pada penduduk beragama Islam, meskipun tidak tertutup peluang bagi umat non-Muslim untuk turut berkiprah, dan berperan di dalamnya, seperti di dalam Perbankan Syariah yang bersifat terbuka untuk semua agama, semua suku, semua daerah dan lain-lainnya. Implementasi tersebut bersifat terbatas, berbeda dengan implementasi bidang ibadat termasuk Hukum Perkawinan Islam, yang harus merujuk pada ketentuan Hukum Islam. Implementasi tersebut menunjukkan peranan Hukum Islam, dan berbeda dari sistem hukum lainnya seperti sistem Hukum Adat yang makin terpinggirkan dalam implementasinya di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Haji Masagung, Jakarta, 2002.
- , *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Badruzaman, Mariam Darul, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul, 1979.
- Djamali, Abdul, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Hartono, C.F.G. Sunarjati, *Politik Hukum Menuju Satu sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan*, Genta Press, Yogyakarta, 2008.
- Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill, Co, Jakarta, 1992.

- Marwan, M. dan Jimmy P. *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Asas-asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Rosyadi, A. Rahmat dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Salma, H.R. Otje dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Sarundajang, *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah, Upaya Mengatasi Kegagalan*. Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2011.
- Savitri, Niken, *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Soepomo, R., *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Suherman, Ade Maman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1983.
- Zar, Sirajuddin, *Filsafat Islam, Filosof dan Filsafatnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.